



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA BANGIL
tentang
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
MELALUI GENDER, PEMILU DAN PENGAWASAN



Nomor :046/K.JI-20/HM.02.04/III/2021

Nomor :11/PCFNUB/III/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No.23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Budi Rahayu, S.Pd**
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil
Alamat : Jalan Raya Pandaan-Bangil Km 5, Area Sawah/Kebun, Baujeng, Beji, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 2
KEDUDUKAN

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah organisasi kemasyarakatan perempuan, merupakan salah satu lembaga otonom dilingkungan Nahdlatul Ulama yang berlokasi di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan;

Pasal 3

TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Gender, Pemilu dan Pengawasan;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- a. Pelatihan GPP (Gender, Pemilu dan Pengawasan);
- b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif;
- d. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- e. Simulasi dengan media SI KEPO (Simulasi Keadilan Pemilu dan Demokrasi);
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- g. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak**;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

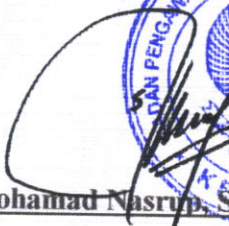
Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Ketua,



Mohamad Nasrullah, S.H.

Pihak Kedua,
Pimpinan Cabang
Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil

Ketua,




Budi Rahayu, S.Pd